Nama : **Yunike Sarah Sitompul**
NIM : **3213111028**
Kelas : **PPKn E 2021**
Dosen Pengmpu : **Dr. Reh Bungana Beru Perangin-angin, S.H., M.Hum**

CRITIKAL BOOK REVIEW
Hukum Internasional

A. Identitas Buku
a. Buku Utama

1.	Judul	Hukum Internasional Dalam Pusaran Politik Dan Kekuasaan
2.	Penulis	Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum
3.	Penerbit	Pustakapedia Indonesia
4.	Tahun	Agustus 2017
5.	ISBN	978-602-6719-15-7
6.	Edisi	Pertama

b. Buku Pembanding

1.	Judul	Dimensi Hukum Internasional
2.	Penulis	Dr. Heryandi, S.H., M.S
3.	Penerbit	Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU)
4.	Tahun	2023
5.	ISBN	978-623-5954-38-7
6.	Edisi	Pertama

B. Ringkasan Buku
a. Buku Utama
BAB I THE EUROPEAN WAY DAN MASA DEPAN HUKUM INTERNASIONAL
a. Pengantar
Selama bertahun-tahun, hukum internasional dan hubungannya dengan hukum nasional telah didefinisikan dalam berbagai cara. Sangat penting bahwa hukum internasional dipahami sebagai undang-undang, dan relatif otonom berkenaan dengan kedaulatan hukum nasional, dan juga mengenai politik nasional dan internasional.Jika condong ke arah monisme, kita cenderung mendefinisikan hukum internasional dan nasional sebagai satu kesatuan, sementara pendekatan dualistik membawa pembentukan perbedaan penting antara kedua entitas tersebut.

b. Ancaman Baru, Respon Baru

Hukum dapat mencerminkan dan mewujudkan aspirasi dunia yang lebih baik. Sebagai alternatif, dan kemungkinan besar, muncul-muncul norma-norma baru untuk merespons masalah konkret. Perubahan sifat hukum internasional saat ini ditujukan untuk menanggapi masalah baru di dunia. Gambaran yang paling mencolok dari perspektif ini adalah bahwa hal itu muncul dari dalam negara dan bukan dari aktor negara sendiri. Contohnya: ada tudingan bahwa serangan teroris 11 September 2001, diluncurkan oleh sekelompok aktor non-negara yang beroperasi dari wilayah Afghanistan. Kemudian, kejahatan etnis besar-besaran di Rwanda, Kongo, dan Sudan sebagian besar merupakan produk kelakuan pemberontak di negara tersebut.

c. Penguatan Institusi Domestik

Keterbatasan utama sistem internasional adalah kelemahan institusi pemerintah di banyak negara di seluruh dunia. Karena kekerasan, kemiskinan,penyakit, korupsi, dan teknologi atau pelatihan yang terbatas, pemerintah nasional terlalu sering kekurangan sumber daya, keterampilan, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang memadai terhadap masalah lokal dan transnasional. Contohnya kegagalan negara di Somalia pada awal 1990an, kehancuran akibat bencana alam seperti tsunami tahun 2004, perang saudara seperti di Angola dari tahun 1998 sampai 2003, atau korupsi yang merajalela di Rusia pada pertengahan tahun 1990an. Hukum internasional memiliki peran penting dalam proses ini. Sarana penting dalam memperkuat institusi pemerintah nasional adalah formalisasi dan penyertaan "jaringan pemerintah" (government networks) sebagai mekanisme pemerintahan global. Sebagian besar jaringan sukarela ini menghubungkan pejabat pemerintah domestik dari berbagai negara dalam keahlian atau tanggung jawab serupa.

d. Dukungan terhadap Pemerintahan Domestik

Cara kedua melalui mana hukum internasional dapat mendorong tata pemerintahan domestik yang lebih efektif adalah dengan mencegah kegagalan institusi dalam negeri. Dalam beberapa hal, gagasan ini sama sekali bukan hal baru, melainkan sudah menempuh tradisi intelektual yang panjang. Tanpa lembaga internasional yang dikembangkan seperti Pengadilan Pidana Internasional (ICC), kerja sama banyak negara, beberapa negara akan menuntut seorang tersangka bahkan jika negara terduga pelaku enggan melakukan proses yudisial. Bahkan, pada awal tahun 1625, Hugo Grotius telah menyadari bahwa pengadilan domestic di berbagai negara dapat saling mendukung satu sama lain. Beberapa abad kemudian, M. Maurice Travers mengusulkan konsep "la superposition des compétences législatives concurrentes", untuk menunjukkan bahwa berlapis yurisdiksi yang tumpang tindih dari sejumlah negara akan memungkinkan pengadilan nasional untuk saling memperkuat satu sama lain. Contoh paling jelas ketika hukum internasional mencegah ketidakberdayaan institusi domestik adalah ketentuan pelengkap Statuta Roma (1998). Dalam hal Cini, ICC dirancang untuk beroperasi saat pengadilan nasional gagal bertindak melakukan

tuntutan pertanggungjawaban pidana.

e. Pengaruh terhadap Hukum Nasional

Pada satu titik, penggunaan hukum internasional untuk membangun kemauan dan kapasitas negara-negara menawarkan kesempatan besar untuk meningkatkan keefektifan sistem hukum internasional. Pemerintah nasional akan memiliki insentif baru untuk bertindak. Lembaga domestik akan tumbuh lebih kuat, dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan internasional. Negara-negara dapat merespons ancaman transnasional secara lebih efektif dan efisien. Namun, masing-masing fungsi baru sistem internasional tersebut adalah pedang bermata dua. Lembaga-lembaga nasional dapat menjadi kontraproduktif karena menunda sebuah forum internasional sebagai alternatif yang memiliki lebih sedikit pengaruh politis dan finansial. Upaya yang bertujuan baik, seringkali melalui LSM dan juga institusi internasional, dapat berakhir dengan melemahkan pelaku pemerintah daerah dengan menyedot dana dan personil. Proses memperkuat institusi dalam negeri, jika tidak dirancang dan dilaksanakan dengan benar, juga dapat menekan kapasitas domestik. Akhirnya, dan yang paling berbahaya, dengan memaksakan tindakan nasional, sistem hukum internasional dapat merusak proses demokrasi lokal dan mencegah eksperimen di dalam negeri.

BAB Il PRIORITAS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM DOMESTIK

a. Pengantar

Hukum nasional dan hukum internasional adalah dua domain hukum yang pada satu sisi terkadang dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum dan pada sisi lainnya terkadang pula diposisikan dalam dua entitas sistem hukum yang berbeda serta terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kedua sudut pandang tersebut dalam prakteknya memetakan hubungan antara hukum nasional pada satu sisi dan hukum internasional pada sisi lainnya. Terutama soal eksistensi dan daya laku hukum internasional dalam sistem hukum nasional suatu negara. Pandangan yang menyakini bahwa hukum nasional merupakan sub dan bagian dari hukum internasional dengan sendirinya menundukan hukum nasional pada hukum internasional. Sebaliknya pandangan yang menyakini bahwa eksistensi dan daya laku hukum internasional tergantung pada penerimaan hukum nasional, dengan sendirinya memaknai keberadaan hukum internasional interdependensi atas pengakuan dan penerimaan suatu negara.

b. Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Dukungan negara-negara bagi lahir dan terbentuknya suatu negara merdeka dan berdaulat tidak berarti bahwa negara-negara lain bebas mengatur dan mengintervensi negara baru tersebut. Sebab merdeka dan berdaulat berarti adanya kebebasan dan kesetaraan yang dimiliki suatu negara utuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri serta menentukan pilihan-pilihan secara bebas dan setara untuk bekerjasama

dengan negara lainnya dan bergabung dalam masyarakat internasional. Tunduknya suatu negara dan bekerjasama dalam konteks internasional tidak berarti hilang atau tercederainya kedaulatan suatu negara tetapi hal itu tidak lain dari pilihan bebas dalam perwujudan kedaulatan suatu negara dalam menentukan preferensi negara dalam pergaulan internasional. Mengelaborasi logika praktis tersebut di atas dalam analisis teoritik, setidaknya terdapat dua sudut pandang yang lazim digunakan dalam melihat relasi hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan pertama adalah aliran monisme yang memahami kedudukan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

c. Perbandingan dengan Negara Lain

Diskusi publik di Australia tentang hukum internasional cenderung berfokus pada perjanjian atau konvensi di bidang-bidang seperti hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terkadang perdebatan ini terjadi dalam konteks budaya lokal dan skeptisisme yang mengancam ke arah permusuhan terhadap organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, instrumen hak asasi manusia, yang sangat penting, hanyalah satu bagian dari serangkaian perjanjian dan konvensi internasional dan hukum kebiasaan internasional yang menciptakan jaringan peraturan dan kewajiban yang secara umum dikategorikan sebagai hukum internasional. Namun akhir-akhir ini, hukum internasional terkait dengan aktivitas perdagangan dan perniagaan telah memperoleh perhatian. Misalnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) tahun 1980 telah diadopsi di semua Negara Bagian di Australia di bawah Sale of Goods (Vienna Convention) Act.

d. Relasi dengan Sistem Hukum Indonesia

Pernyataan kesediaan Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukan komitmen negara untuk tunduk pada hukum Internasional. Tetapi syarat terhadap untuk tunduk pada hukum internasional adalah kemerdekaan. Sebab kemerdekaan selain sebagai syarat fundamental untuk menjadi subjek hukum internasional juga merupakan manifestasi perikemanusiaan dan perikeadilan. Perwujudan ketertiban dunia dan perdamaian abadi hanya mungkin terwujud jika perikemanusiaan dan perikeadilan tegak. Untuk itu validitas stand point yang menjadikan negara Indonesia tunduk pada hukum internasional adalah Konstitusi (UUD 1945) baik dalam arti formal maupun dalam arti materil.Validitas dalam arti formal mengacu pada kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dan merupakan simbol kedaulatan negara baik ke dalam maupun ke luar. Sedangkan validitas dalam arti materil mengacu pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang apabila ditelaah dari sudut pandang filsafat hukum merupakan perpaduan filsafat hukum ketuhanan (Lex Aeternal) seperti terlihat dalam sila pertama, filsafat hukum alam (lex Natura) seperti

terlihat dalam sila kedua dan sila kelima, filsafat sejarah hukum (mazhab historis) seperti terlihat dalam sila ketiga, filsafat hukum positif (lex positiva), dan hukum manusia (lex humana) seperti tercantum dalam sila ketiga dan sila keempat.

BAB III EFEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (PENGALAMAN JEPANG)

a. Pengantar

Jepang telah memasukkan hukum hak asasi manusia internasional dengan berbagai cara selama 40 puluh tahun terakhir ini. Dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (ICESCR) dan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tahun 1978, Jepang menandai keterbukaan baru terhadap hukum internasional, dan dengan cepat menginternalisasi berbagai norma global. Pada awal tahun 1980an, Parlemen (Diet) secara aktif terlibat dalam proses ini, merevisi undang-undang, dan mengajukan undang-undang baru untuk menerapkan kewajiban hukum internasional. Pada 1990-an, hakim mulai menerapkan perjanjian internasional secara langsung di bidang-bidang seperti hukum acara pidana dan perkara hak minoritas.

b. Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Jepang

Konstitusi Jepang menyatakan bahwa hukuminternasional harus diobservasi secara penuh.36 Para pemikir konvensional berpendapat selama Jepang meratifikasi sebuah hukum internasional tersebut, maka hukum internasional tersebut akan memiliki kekuatan berlaku di Jepang. Itu mungkin berlaku sebagai proposisi umum, namun manifestasi sebenarnya dari keberlakuan ini nampak sangat bervariasi.

Pertama, berbagai aktor seperti jaksa selaku pengacara negara, pejabat, hakim, penggugat, akademisi memiliki pandangan yang beragam mengenai kekuatan berlaku sebuah instrument hukum internasional. Jaksa selaku pengacara negara cenderung berpendapat bahwa hukum internasional tidak memiliki efek yang mengikat, sementara banyak penggugat berpendapat sebaliknya.

Kedua, meneliti bahasa dalam perjanjian internasional. Ketentuan internasional yang secara langsung menentang undang-undang dalam negeri merupakan peluang bagi hakim untuk membatalkannya.

Ketiga, disposisi hakim terhadap hukum internasional dapat mempengaruhi, atau mungkin mencerminkan, ajudikasi tertinggi. Menurut pendapat mereka, hakim memberi sinyal keterbukaan mereka terhadap hukum internasional dengan mengutip, menganalisis, dan menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalamnya nya.

c. Fase Awal Penerimaan

Jepang meratifikasi sejumlah instrumen internasional di akhir tahun 1970an dan awal 1980an. Para ilmuwan menghubungkan reorientasi ini dengan hukum hak asasi manusia internasional yang mulai mendominasi

politik global. Sanksi ekonomi dan boikot internasional terhadap negara-negara seperti Israel, Cile dan Afrika Selatan saat itu menunjukkan bahwa kondisi hak asasi manusia internal dapat menimbulkan konsekuensi eksternal. Pada awal tahun 1980an, masyarakat internasional secara serius meneliti perlakuan Jepang terhadap populasi penduduknya di Korea. Pada tahun 1980, sekelompok penduduk Korea bergabung dengan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Human Rights Commission , HRC) menggunakan prosedur rahasia 1503, menundukkan Jepang menjadi negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang bermasalah bersama-sama Argentina, Burma dan Kamboja.

d. Penutup

Sejak Jepang meratifikasi ICCPR dan ICESCR lebih dari 40 tahun yang lalu, undang-undang hak asasi manusia internasional telah memainkan peran yang semakin menonjol dalam masyarakat Jepang. Hakim menunjukkan kesetiaan yang lebih besar terhadap kewajiban hak asasi manusia internasional dari pada yang mereka lakukan satu generasi yang lalu. Meskipun demikian, masih terdapat keengganan untuk menerapkan hukum internasional manakala ia bertentangan dengan hukum nasional. Hal ini sampai batas tertentu karena hakim umumnya menyukai undang-undang domestik yang disahkan oleh legislatif dibandingkan undang-undang internasional yang telah disetujui negara tersebut. Pengadilan kemungkinan besar akan menerapkan undang-undang internasional mengenai hukum nasional bila ada ketentuan hukum internasional eksplisit bertentangan dengan undang-undang nasional. Sebaliknya, ketika hukum internasional tersebut ditulis dalam bahasa progresif atau programatik, pengadilan Jepang mengeksploitasi kelonggaran untuk menghindari penerapan langsung norma-norma tersebut. Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan domestik, hakim dapat membuat penerapan hukum internasional yang lebih berani dan seringkali belum pernah terjadi sebelumnya.

b. Buku Pembanding

PENYADAPAN LINTAS NEGARA/KEDAULATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Penyadapan Merupakan Cyber Crime dan Melanggar Hak Asasi Manusia Penyadapan adalah salah satu bentuk kegiatan pencurian data melalui frekuensi atau jaringan telekomunikasi dengan cara tidak sah. Dalam kaitannya dengan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap beberapa pejabat Negara Republik Indonesia melalui ponsel pribadi dan jaringan telekomunikasi, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk gyber crime. Cyber crime dalam Konvensi Palermo dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan transnasional yang terorganisir. Pada Pasal 1 Palermo Convention disebutkan bahwa tujuan dari dibentuknya konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dengan semua negara di dunia dan untuk memerangi kejahatan nasional yang terorganisir. Penyadapan juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius", terstruktur

dan perbuatan yang meresahkan. Disebutkan dalam Pasal 2 Palermo Covention bahwa pencurian data merupakan salah satu pencurian properti baik berwujud maupun tidak berwujud dan dokumen legal yang merupakan asset suatu badan hukum. Tidak dapat dipungkiri dengan peristiwa ini mengakibatkan renggangnya hubungan Australia dan Indonesia. Hal ini juga menjadi preseden buruk bagi Australia terhadap dunia internasional dalam melakukan hubungan diplomatik. Dampak pertama ialah ditariknya duta besar Indonesia di Australia untuk menjelaskan perihal dan perkembangan kasus penyadapan tersebut. Dampak berikutnya ialah dibekukannya kerjasama dengan Australia dalam bentuk intelijen dan Satuan Tugas Penyelundupan Manusia (Satgas People Smuggling)", patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia untuk menangani asylum (Pencari Suaka) dan latihan militer bersama kedua negara." Selain itu Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengkaji ulang sejumlah kebijakan dan perjanjian yang menyangkut hubungan yang penting antara Indonesia dan Australia. Australia sendiri di lain pihak mengeluarkan travel warning kepada warga negaranya untuk berpergian ke Indonesia.

PENAMAAN PULAU SEBAGAI IDENTITAS WILAYAH DALAM SUATU NEGARA

Kekalahan Indonesia mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional, Den Haag, menyadarkan bangsa Indonesia bahwa administrasi dan pengelolaan pulau-pulaunya selama ini terabaikan dengan banyaknya pulau-pulau tak bernama (kurang lebih 60%) dan tidak tertibnya administrasi kewilayahan di daerah dan pusat. Keadaan ini harus segera diperbaiki untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali dan mempertahankan keutuhan NKRI. Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2003) menyatakan bahwa data dasar penting tentang Indonesia sebagai suatu wilayah negara kepulauan yang belum didukung oleh do kumen resmi adalah jumlah pulau. Jumlah pulau Indonesia dinyatakan dalam angka-angka yang berbeda dari sumber yang bertbeda pula. Perbedaan data tentang jumlah pulau di Indonesia mungkin disebabkan oleh :

Sejarah Subjek Hukum Internasional Hukum internasional merupakan hukum yang mana memiliki aturan-aturan dalam mengatur hubungan antar negara satu dengan negara lainnya. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional merupakan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mana secara keseluruhan mengatur segala bentuk hubungan ataupun permasalahan yang ada antar negara dan tidak bersifat perdata. Dalam hukum internasional sendiri, subjek-subjek hukum internasional dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu state actor dan non-state actor. Dari 2 (dua) jenis subjek hukum ini juga memiliki perbedaan dari segi kemampuan hukumnya. Adanya yang memiliki kemampuan hukum penuh (full legal capacity) dan kemampuan hukum terbatas (limited legal capacity).

Adapun subjek-subjek hukum internasional itu terbagi menjadi 8 (delapan) subyek hukum internasional yaitu sebagai berikut : 1. Negara (States) 2. Tahta Suci (Vatican/The Holy Emperor) 3. Organisasi

Internasional (International Organizations) 4. Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross) 5. Kaum Pemberontak (Belligerents; Insurgents) 6. Individu ((ndividual) 7. Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation) / Perusahaan Transnasional (Transnational Corporation) 8. Organisasi non-pemerintah (non-go vernmental organizations). Hakikat Hukum Internsional Hakikat Hukum Internasional Hakikat hukum internasional dihadapkan pada dua sisi atau dua makna yaitu, Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional. Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Sedangkan Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masingmasing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Hukum Publik Internasional juga memiliki banyak istilah yang digunakan. Ada yang 10 menggunakan istilah International Law (Hukum Internasional) dan ada juga yang menggunakan istilah Law of Nation (Hukum Bangsa-Bangsa). Brierly yang menggunakan istilah Hukum Internasional atau Hukum Bangsa-Bangsa, mendefinisikan sebagai sekumpulan aturan-aturan dan prinsip tindakan yang mengikat atas negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Michael Akehurts yang menggun akan tiga istilah secara bersama-sama, hukum intern asional atau kadangkadang disebut hukum publik internasional atau hukum bangsa-bangsa, mendefinisikan sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara.

Sumber Hukum Internasional Sumber hukum atau the source of law merupakan suatu sumber asli kewenangan dan memiliki kekuatan untuk memaksa dari produk hukum. Dalam segi pengertian sumber hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum fornal. Secara materil sumber hukum internasional berfungsi untuk membahas dasar dasar berlakunya hukum dari suatu negara. Sumber hukum materil membahas mengenai bahan atau materi dasar yang menjadi pokok dari penbuatan hukum itu sendiri (Fahmi, 2014). Sedangkan sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum yang memuat tentang ketentuan ketentuan hukum secara formal yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang bersifat konkrit dan digunakan untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan- ketentuan y ang ada dalam hukum serta memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai darimana ketentuan- ketentuan hukum dapat dijadikan kaidah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang konkrit. Sumber hukum materil merupakan masalah yang berasal dari luar bidang ilmu hukum itu sendiri, dan masalah atau persoalan tersebut pada dasarnya berasal dari ilmu filisafat. Sumber hukum fornmal berisi tentang persoalan - pesoalan yang berasal dalam kajian ilmu hukum itu sendiri.

C. Analisis Buku

a. Buku Utama

Buku "Hukum Internasional Dalam Pusaran Politik Dan Kekuasaan" oleh Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum adalah buku yang mengulas tentang pengaruh dan peran hukum internasional dalam pusaran politik dan kekuasaan. Berikut adalah analisis singkat tentang buku ini:

Pengantar: Buku ini dimulai dengan pengantar tentang hukum internasional, pusaran politik, dan kekuasaan. Pengantar ini menjelaskan tentang istilah-istilah yang penting dalam buku ini, seperti hukum internasional, hukum internasional publik, hukum internasional privat, dan lain-lain.

Bab 1: Di bab ini, penulis menjelaskan tentang hukum internasional publik, yang merupakan hukum internasional yang berlaku terhadap negara-negara dan organisasi internasional. Penulis menjelaskan tentang konsep hukum internasional publik, jenis hukum internasional publik, dan contoh-contoh hukum internasional publik.

Bab 2: Bab ini mengulas tentang hukum internasional privat, yang merupakan hukum internasional yang berlaku terhadap individu atau grup individu. Penulis menjelaskan tentang konsep hukum internasional privat, jenis hukum internasional privat, dan contoh-contoh hukum internasional privat.

Bab 3: Di bab ini, penulis menjelaskan tentang pusaran politik dan kekuasaan, yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum internasional. Penulis menjelaskan tentang konsep pusaran politik dan kekuasaan, serta contoh-contoh pusaran politik dan kekuasaan yang mempengaruhi hukum internasional.

Bab 4: Bab ini mengulas tentang peran hukum internasional dalam pusaran politik dan kekuasaan. Penulis menjelaskan tentang bagaimana hukum internasional mempengaruhi pusaran politik dan kekuasaan, serta contoh-contoh peran hukum internasional dalam pusaran politik dan kekuasaan.

Bab 5: Di bab ini, penulis menjelaskan tentang persaingan dan konflik antar negara, yang merupakan salah satu contoh pusaran politik dan kekuasaan yang mempengaruhi hukum internasional. Penulis menjelaskan tentang konsep persaingan dan konflik antar negara, serta contoh-contoh persaingan dan konflik antar negara yang mempengaruhi hukum internasional.

Bab 6: Bab ini mengulas tentang pengaruh hukum internasional terhadap pusaran politik dan kekuasaan. Penulis menjelaskan tentang bagaimana hukum internasional mempengaruhi pusaran politik dan kekuasaan, serta contoh-contoh pengaruh hukum internasional terhadap pusaran politik dan kekuasaan.

Bab 7: Di bab ini, penulis menjelaskan tentang peran hukum internasional dalam mengurangi pusaran politik dan kekuasaan yang negatif. Penulis menjelaskan tentang bagaimana hukum internasional dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi pusaran politik dan kekuasaan yang negatif, serta contoh-contoh peran hukum internasional dalam mengurangi pusaran politik dan kekuasaan yang negatif.

Bab 8: Bab ini mengulas tentang perspektif hukum internasional dalam pusaran politik dan kekuasaan. Penulis menjelaskan tentang bagaimana perspektif hukum internasional berbeda-beda dalam pusaran politik dan kekuasaan, serta contoh-contoh perspektif hukum internasional dalam pusaran politik dan kekuasaan.

Bab 9: Di bab ini, penulis menjelaskan tentang konklusi dan saran. Penulis menjelaskan tentang konklusi yang dapat diperoleh dari buku ini, serta saran untuk pengembangan hukum internasional yang lebih efektif dalam mengurangi pusaran politik dan kekuasaan yang negatif.

Secara umum, buku "Hukum Internasional Dalam Pusaran Politik Dan Kekuasaan" oleh Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum menjelaskan tentang pengaruh dan peran hukum internasional dalam pusaran politik dan kekuasaan. Buku ini mencakup tentang hukum internasional publik, hukum internasional privat, pusaran politik dan kekuasaan, serta peran hukum internasional dalam mengurangi pusaran politik dan kekuasaan yang negatif. Buku ini akan bermanfaat bagi pengunjung yang ingin memahami lebih jauh tentang hukum internasional dan pengaruhnya terhadap pusaran politik dan kekuasaan.

b. Buku Pembanding

Buku Dimensi Hukum Internasional, yang ditulis oleh Dr. Heryandi, S.H., M.S., merupakan buku yang menjelaskan tentang hukum internasional. Buku ini menyajikan informasi mengenai hukum internasional secara umum, serta menganalisis beberapa aspek terkait hukum internasional. Berikut adalah beberapa isi buku yang dapat diterangkan:

Pengertian Hukum Internasional: Buku ini menjelaskan tentang pengertian hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku diantara negara-negara. Hal ini termasuk hukum yang berlaku dalam hubungan internasional, seperti hukum konvensional, hukum unilateral, dan hukum multilateral.

Sumber Hukum Internasional: Buku ini juga menjelaskan tentang sumber hukum internasional, yaitu sumber hukum yang berlaku diantara negara-negara. Hal ini termasuk konvensi, perjanjian internasional, peraturan internasional, dan peraturan hukum internasional yang diterbitkan oleh organisasi internasional.

Peranan Hukum Internasional: Buku ini juga menjelaskan tentang peranan hukum internasional, yaitu peranan hukum internasional dalam membentuk hubungan internasional. Hal ini termasuk peranan hukum internasional dalam mengatur hubungan antar negara, mengatur hubungan antar organisasi internasional, dan mengatur hubungan antar individu.

Hukum Internasional dan Hukum Negara: Buku ini juga menjelaskan tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum negara. Hal ini termasuk hubungan antara hukum internasional dan hukum negara dalam mengatur hubungan antar negara, mengatur hubungan antar organisasi internasional, dan mengatur hubungan antar individu.

Analisis Hukum Internasional: Buku ini juga menjelaskan tentang analisis hukum internasional, yaitu analisis tentang hukum internasional

yang berlaku diantara negara-negara. Hal ini termasuk analisis tentang hukum internasional dalam mengatur hubungan antar negara, mengatur hubungan antar organisasi internasional, dan mengatur hubungan antar individu.

Perkembangan Hukum Internasional: Buku ini juga menjelaskan tentang perkembangan hukum internasional, yaitu perkembangan hukum internasional dalam waktu yang berlalu. Hal ini termasuk perkembangan hukum internasional dalam mengatur hubungan antar negara, mengatur hubungan antar organisasi internasional, dan mengatur hubungan antar individu.

Hukum Internasional dan Keadilan Internasional: Buku ini juga menjelaskan tentang hubungan antara hukum internasional dan keadilan internasional. Hal ini termasuk hubungan antara hukum internasional dan keadilan internasional dalam mengatur hubungan antar negara, mengatur hubungan antar organisasi internasional, dan mengatur hubungan antar individu.

Buku ini merupakan buku yang berguna untuk pemula dalam pemahaman tentang hukum internasional, serta untuk pengamat hukum internasional yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum internasional.

D. Kesimpulan

Hukum internasional adalah dua domain hukum yang pada satu sisi terkadang dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum dan pada sisi lainnya terkadang pula diposisikan dalam dua entitas sistem hukum yang berbeda serta terpisah antara satu dengan yang lainnya. Dari kedua buku ini sama- sama memiliki kesimpulan yang beragam dan bermanfaat bagi pengunjung yang ingin memahami lebih jauh tentang hukum internasional.

Kedua buku ini akan bermanfaat bagi pengunjung yang ingin memahami lebih jauh tentang hukum internasional dan pengaruhnya terhadap pusaran politik dan kekuasaan, serta bagi para pengembangan hukum internasional yang lebih efektif dalam mengurangi pusaran politik dan kekuasaan yang negatif.

E. Referensi

Isharyanto. 2017. *Hukum Internasional Dalam Pusaran Politik Dan Kekuasaan*. Pustakapedia Indonesia

Heryandi. 2023. *Dimensi Hukum Internasional.* Kerjasama Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU)

F. Lampiran

a. Buku Utama

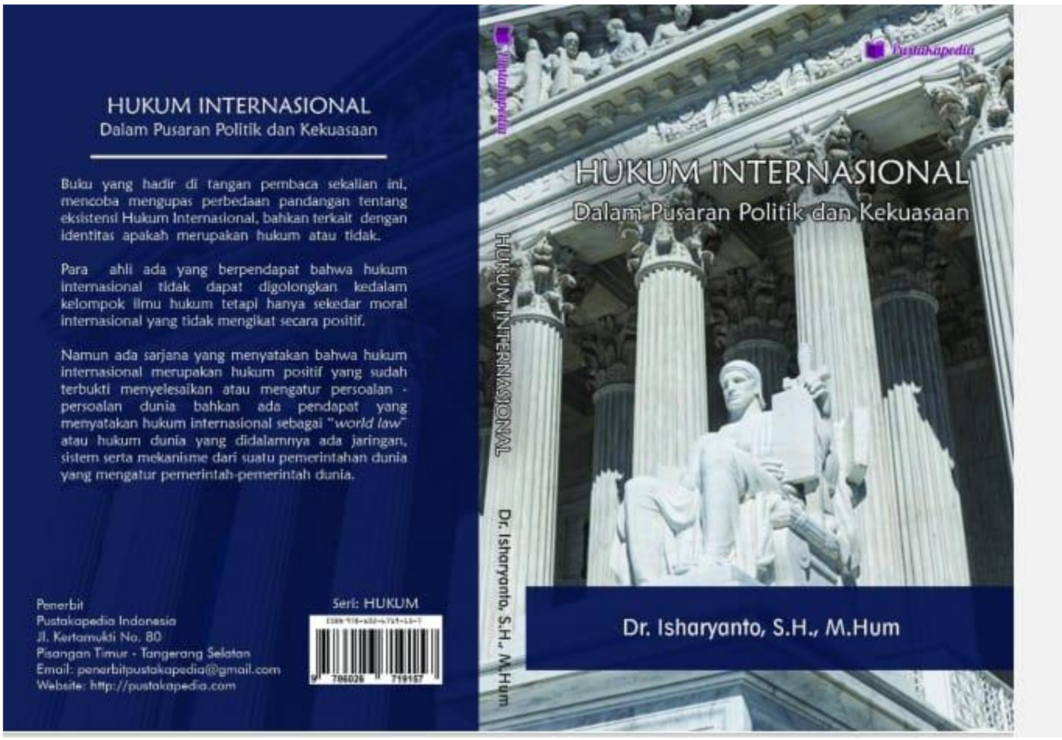
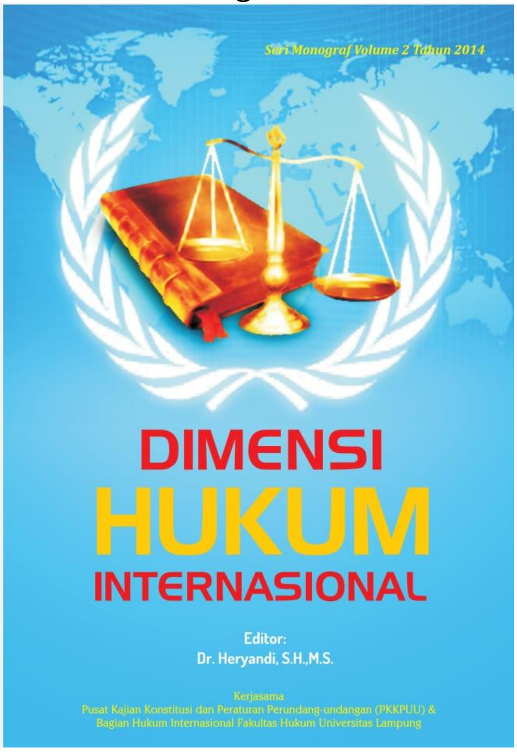
b. Buku Pembanding